



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2017/PA.LPK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten. Deli Serdang;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

**SYOFYAN HIDAYAT, SH., MASRIZAL, SH** dan **RUSLAN MAWAR TANJUNG, SH**, Advokat pada **KANTOR HUKUM SYOFYAN HIDAYAT, SH DAN REKAN** beralamat dan berkedudukan serta berkantor di Jalan Pelajar Timur (Ujung) No. 254, Kel. Binjai, Kecamatan. Medan Denai, Kota. Medan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.4.10/87/HK.03.11/IV/2017 tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan. Veteran Gang Family Nomor 239 Dusun VII-A, Desa Manunggal, Kecamatan. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai tertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Mei 2003, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Nomor : 25/03/v/2003 tanggal 14 Mei 2003;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. **Cut Mulyana Moely, Perempuan, umur 12 tahun.**
  - b. **Teuku Rasya Moely, Laki-laki, umur 9 tahun.**
  - c. **Teuku Rafa Moely, Laki-laki, umur 6 tahun.**
3. Bahwa hanya beberapa bulan sejak pernikahan berlangsung, perangai buruk Tergugat sudah kelihatan antara lain bersikap kasar, bahkan cenderung memaki dengan kata-kata yang tidak pantas serta tidak ada rasa kepercayaan terhadap Penggugat selaku istri.
4. Bahwa meskipun sejak awal perkawinan telah terlihat perangai kurang baik dari Tergugat, dan selalu diwarnai pertengkaran, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan gaji yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga

Hal 2 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



berusaha untuk mencari uang dengan berjualan (Lontong Malam) di daerah Jalan Karya Medan yang mana baru selesai jualan sampai pukul 23.00 WIB, akan tetapi sering menimbulkan pertengkaran baru karena Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat dengan tuduhan kata –kata **sebagai wanita malam**, sementara Penggugat pulang ke kediaman bersama di daerah Marelان diantar oleh saudara/sepupu Penggugat.

6. Bahwa hal lainnya yang menjadi sumber pertengkaran adalah ketika Penggugat pergi berbelanja untuk keperluan jualan bersama saudaranya, Tergugat marah-marاح dan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada anak-anaknya dengan mengatakan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan kepada anak-anak ("Anjing Kalian") dan saat anak-anaknya meminta makan justru Tergugat marah-marاح dan mengatakan **"kalau makan kalian tunggu mamak kalian pulang"**.
7. Bahwa disamping itu juga Penggugat pernah mendapatkan pengaduan dari Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, dalam pengaduannya kepada Penggugat bahwa pada waktu itu anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat berantam dan membuat Tergugat marah-marاح terhadap anak pertamanya dan kemudian menginjai-nginjak anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, dan akibatnya menimbulkan trauma serta mempengaruhi psikis anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dari rangkaian uraian di atas, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan ini jika dipertahankan, akan memberi mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, maka untuk kepentingan lahir dan bathin anak-anaknya, apalagi keseluruhannya rat-rata masih berusia dibawah umur. Maka secara hukum sangat beralasan untuk menetapkan hak perwalian (hadhonah) diberikan kepada Penggugat.

Hal 3 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



10. Bahwa meski hak Hadhonah nantinya diserahkan kepada Penggugat, namun secara hukum, biaya hadhonah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat, yang jumlahnya sesungguhnya sangat relative, namun untuk kepastian hukum, kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan biaya Hadhonah minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, sejak perkara ini diputus sampai anak-anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun.

Dari uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya dapat menentukan satu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talaq Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a. Cut Mulyana Moely, Perempuan, umur 12 tahun.
  - b. Teuku Rasya Moely, Laki-laki, umur 9 tahun.
  - c. Teuku Rafa Moely, Laki-laki, umur 6 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah sedikitnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Atau : ***“Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”***

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa khususnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan, yaitu pada tahap pembuktian, sedangkan pada sidang-sidang sebelumnya, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat secara maksimal, agar bersatu kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, sementara upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat baru hadir ke persidangan pada tahap pembuktian;;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawab menjawab, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat, karenanya Majelis menyatakan bahwa hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/03/V/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, tanggal 14 Mei 2003, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 61 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun X Gang Pribadi, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi (suami Penggugat) .
  - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2003;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mula-mula tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan terakhir mengontrak rumah di Jalan Marelان Raya Pasar X, Dusun VII-A, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan faktor ekonomi dimana biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Masjid Gang Budi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi (suami Penggugat).
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2003;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mula-mula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mengontrak rumah di Jalan Marelan Raya Pasar X, Dusun VII-A, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan faktor ekonomi dimana biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, dan pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan bulan yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal 7 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Tergugat yang hadir di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 September 2017 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan mohon agar 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak hadhanahnya diberikan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 September 2017 yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mohon agar hak hadhanah 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat diberikan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 8 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;ergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan saja yaitu sidang tahap pembuktian, sedangkan pada sidang sebelumnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat baru hadir kepersidangan pada sidang tahap pembuktian,S Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 9 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 10 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang menerangkan bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus



menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

عرد دساقملا مدقمه لاء بالاج حلاصملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan suran gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lahir anak pertama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
  - a. Faktor ekonomi, dimana biaya rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;

Hal 12 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



- b. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menggugat agar diberikan kepadanya hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Cut Mulyana Moely, perempuan, umur 12 tahun, Teuku Rasya Moely, laki-laki, umur 9 tahun, dan Teuku Rafa Moely, laki-laki, umur 6 tahun, dan juga biaya hadhanah minimal 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berusia) 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis memerintahkan kuasa Penggugat agar menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Cut Mulyana Moely, perempuan, umur 12 tahun ke persidangan, dan di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis anak Penggugat dan Tergugat bernama Cut Mulyana Moely tersebut secara tegas menyatakan bahwa ia ikut ayahnya (Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim patut untuk menetapkan bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Cut Mulyana Moely, perempuan, umur 12 tahun, diberikan kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat bernama Teuku Rasya Moely, laki-laki, umur 9 tahun dan Teuku Rafa Moely, laki-laki, umur 6 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum





berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun berdasarkan fakta di persidangan, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga yaitu Teuku Rasya Moely dan Teuku Rafa Moely saat ini tinggal bersama Ayahnya (Tergugat) karena Penggugat telah meninggalkan anak-anak tersebut selama 2 (dua) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah seorang ibu yang tidak menunjukkan rasa kasih dan sayang serta tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya, sedangkan menurut ketentuan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 menyatakan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam, satu diantaranya adalah bersifat amanah, sementara Penggugat tidak memiliki sifat amanah tersebut, terbukti Penggugat meninggalkan anak-naknya tinggal bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan disamping itu pula sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, dan jika ketiga anak tersebut dipisah, tentu menimbulkan gangguan fisikis bagi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa yang berhak memegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-nak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Teuku Rasya Moely dan Teuku Rafa Moely adalah Ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa adapun biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digugat oleh Penggugat sebesar Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena hak hadhanah terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Ayahnya (Tergugat), maka gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 15 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011, yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan tempat tinggal Tergugat juga di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal 16 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Cut Mulyana Moely, perempuan, umur 12 tahun, Teuku Rasya Moely, laki-laki, umur 9 tahun dan Teuku Rafa Moely, laki-laki, umur 6 tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1,036,000,00 ( Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 17 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,00
2. Biaya proses / ATK. -----Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan -----Rp. 945.000,00
4. Hak redaksi -----Rp. 5.000,00
5. Meterai -----Rp. 6.000,00

**Total biaya Perkara Rp 1.036.000,00**

**( Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)**

Hal 18 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 hal Put No /Pdt.G/2017/PA.LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)